

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN.....	iii
KERANGKA DALIL	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kerangka Konseptual	12
G. Kerangka Teori.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematik Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN.....	21
A. Pengertian Problematika	21
B. Pengertian Penegakan Hukum	22
C. Pengertian Lingkungan Hidup	25
D. Pencemaran Lingkungan Umumnya	25
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	28
F. Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi	30
BAB III HASIL PENELITIAN	32
A. Penegakan Hukum Terhadap PT. Klampis yang sudah mencemari lingkungan	32
B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap PT. Klampis.	38

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap PT.KLAMPIS	44
B. Kendala Penegakan Hukum Lingkungan	47
C. Upaya Penyelesaian Hukum Lingkungan Hidup	49
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penelitian ini di Latar Belakang oleh ketertarikan penulis di karenakan masih banyak pembuangan sisa limbah yang masih sembarangan atau langsung ke sungai atau kali maka dari itu harus ada kebijakan dari pemerintah untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu sudut pandang mengenai masalah ini adalah yang di lakukan oleh PT. Klampis tempatnya di daerah desa sumbersuko, kecamatan kosambi, kabupaten tangerang, perusahaan tersebut bergerak di bidang minyak goreng atau minyak jelantah dan telah melakukan pencemaran lingkungan di sungai di daerah tersebut, masalah tersebut sudah di tangani dan di peringatkan terhadap perusahaan tersebut agar mematuhi peraturan, dalam hal ini harus ada tindakan terhadap perusahaan tersebut yang sudah mencemari lingkungan atau sungai di sekitaran masyarakat. isi undang-undang no 32 tahun 2009 secara garis besar berisikan upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan lingkungan serta sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris, dimana penulis melakukan wawancara langsung dengan bapak Doni selaku staff PT. Klampis dan bapak Madi selaku tokoh masyarakat hasil penelitian penulis menganalisis data-data yang diperoleh dengan undang-undang dan sanksi yang diberikan terhadap pemilik industri dengan syarat-syarat tertentu yang sudah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Tangerang yang berlaku. Adapun Hasil Penelitian dari segi penegakan hukum lingkungan dan pembuangan sisa limbah masih di bilang belum maksimal dan belum memenuhi prosedur pemerintah daerah, dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ini harus lebih di perketat kembali mengenai pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tersebut.

Kata kunci: Penegakan hukum, pencemaran lingkungan hidup, upaya penegakan hukum.